

## Senjata Api sebagai Mas Kawin Pada Masyarakat Adat di Pegunungan Arfak Papua Barat

Decyana Caprina<sup>1</sup>, Abrar Saleng<sup>2</sup>, Nur Azisa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Hasanuddin

Email: [inatimbang85@gmail.com](mailto:inatimbang85@gmail.com); [abrarsaleng@yahoo.com](mailto:abrarsaleng@yahoo.com);  
[nurazisa10@yahoo.com](mailto:nurazisa10@yahoo.com)

Penulis Korespondensi: [inatimbang85@gmail.com](mailto:inatimbang85@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the validity of firearms as dowry and the legal consequences arising from the existence of Papuan customary law in the Arfak Mountains of West Papua. This research is a normative-empirical research with a statutory approach and a legal sociology approach. The types and sources of law used in this research are primary data sourced from observation, interviews, and documentation, as well as secondary data derived from literature. Furthermore, the collected data is analyzed with qualitative description. The results showed that: (1) the validity or legality of firearms as a dowry does not apply to the marriage of the mountain people of the Arfak tribe. This is because firearms can only be owned by law enforcement officers and security forces who have permission to use firearms; (2) the legal consequences of the enactment of Arfak tribal customs regarding the provision of firearms as dowry are considered valid because firearms are only a symbol in the customs of indigenous tribes and are considered to have historical values that have been passed down from generation to generation, and are not an aspect that cancels a marriage.*

**Keywords:** *Firearms; Dowry; Indigenous People; The Arfak Mountains*

### *Firearms as Dowries in Indigenous Communities in the Arfak Mountains of West Papua*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan senjata api sebagai mas kawin dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya hukum adat Papua di Pegunungan Arfak Papua Barat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empirik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari kepustakaan. Selanjutnya dari data yang terkumpul dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keabsahan atau legalitas senjata api sebagai mas kawin tidak berlaku pada pernikahan masyarakat adat pegunungan Suku Arfak. Ini dikarenakan senjata api hanya dapat dimiliki oleh aparat penegak hukum dan pasukan pengamanan yang memiliki izin penggunaan senjata api; (2) akibat hukum berlakunya adat istiadat Suku Arfak tentang pemberian senjata api sebagai mas kawin dianggap sah dikarenakan senjata api hanya merupakan simbol dalam adat masyarakat suku asli dan dianggap memiliki nilai-nilai sejarah yang telah diturunkan secara turun temurun, serta bukan merupakan aspek yang membatalkan suatu pernikahan.

**Kata Kunci:** Senjata Api; Mas Kawin; Masyarakat Adat; Pegunungan Arfak

## A. Pendahuluan

Manusia pada prinsipnya adalah *socialis animale* yang *homo humanicus*, *homo economicus*, dan *homo kulturalis*. Sebagai *socialis animale*, maka manusia sejak dahulu hidup secara berkelompok, artinya sejak kehadirannya di dunia manusia ada dalam tatanan sebuah lembaga yang mengatur kehidupan pribadinya sebagai manusia, sehingga itulah yang membuat manusia dianggap sebagai *homo humanicus* artinya sebagai makhluk sosial, manusia telah secara alami memiliki rasa kebersamaan dan mampu menjaga keseimbangan antara sesama manusia dalam berbagai keterikatan, misalnya keterikatan garis keturunan, sistem kekerabatan, pola perkawinan, struktur bahasa, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Untuk menjaga keseimbangan dan keterikatan tersebut, manusia membentuk sebuah pedoman atau aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh manusia tersebut sebagai sebuah kelompok masyarakat. Darwis mengemukakan pandangan hidup suatu komunitas masyarakat sangat mempengaruhi tingkah laku individu yang hidup dalam lingkungan masyarakat tersebut, sehingga apabila seseorang ingin bergaul dan bertahan hidup dalam kelompok masyarakat tertentu, maka ia harus dapat mengetahui dan mengenal kebiasaan (adat), pandangan (prinsip) hidup dan aturan-aturan (norma) yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>2</sup>

Adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>3</sup> Adat itu cara kebiasaan yang merupakan wujud dari kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem dan dipatuhi sebagai kebiasaan atau tradisi. Adat bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa dipahami dengan mendekati diri pada nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut.

---

<sup>1</sup>Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, "Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai Orang Asli Papua Ditinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian," *Jurnal Administasi Publik* 11, no. 2 (2014): 11-22.

<sup>2</sup>Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, "Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa," *el Harakah* 14, no. 2 (2012): 186-205.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 8.

Masyarakat sebagai pemilik adat, maka dikenallah istilah masyarakat hukum adat. Samosir menyebutkan masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau *the indigenous people* atau lebih populer disebut masyarakat adat.<sup>4</sup> Dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan bahwa:

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.<sup>5</sup>

F.D. Hollenmann sebagaimana dikutip Alting bahwa ciri-ciri masyarakat hukum adat adalah mempunyai kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan wilayah, mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa (yang jelas), mempunyai kesatuan kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan mempunyai kesatuan hukum.<sup>6</sup>

Masyarakat hukum adat di Nusantara menurut pandangan Van Vollenhoven sebagaimana dikutip Bukido dan Royani dibagi menjadi 19 (sembilan belas) lingkaran hukum adat, dan salah satunya adalah lingkaran hukum adat Papua yang di dalamnya termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat.<sup>7</sup> Apalagi keberadaan masyarakat asli Papua dipertegas dalam perundang-undangan khusus Indonesia, yaitu:

Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.<sup>8</sup>

Adanya definisi orang asli Papua secara historis muncul dari pengalaman *memory passionist* akan masa-masa di waktu lalu yang penuh tantangan dan

---

<sup>4</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia* (Medan: CV Nuansa Aulia, 2013), 69.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, pasal 1, angka 31.

<sup>6</sup>Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 46.

<sup>7</sup>Rosdalina Bukido, *Hukum Adat* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2017), 6-7. Lihat juga Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet. 1; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 53-55.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua*, pasal 1, huruf r.

pergulatan untuk menunjukkan jati diri orang Papua, sehingga dasar ini yang menjadi konsensus bersama seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk mengidentifikasi masyarakat adat Papua sebagai orang asli Papua,<sup>9</sup> dan terakomodir secara legal dalam sebuah perundang-undangan yang konstitusional yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua), yaitu:

Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat (hukum) adat Papua.<sup>10</sup>

Hal ini berarti bahwa masyarakat adat Papua sebagai masyarakat yang menjunjung nilai-nilai tradisi dalam praktik bermasyarakatnya, misalnya dalam tradisi perkawinan. Hadikusuma mengungkapkan bahwa perkawinan dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>11</sup> Namun dalam perkawinan adat pada masyarakat pegunungan Arfak Papua agak berbeda dengan perkawinan adat pada masyarakat Nusantara pada umumnya, di mana dalam pemberian mahar menggunakan senjata api.

Padahal pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan terkait penggunaan senjata api, misalnya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960; Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.

Pada wilayah Pegunungan Arfak, keberadaan senjata api menjadi sesuatu yang sah karena senjata api digunakan sebagai mas kawin dalam perkawinan adat Papua. Hal ini tidak berjalan seiring dengan aturan hukum yang berlaku di Negara

---

<sup>9</sup>Deda dan Mofu, "Masyarakat Hukum Adat...", 11-22.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001...*, pasal 1, huruf t.

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), 8.

Indonesia, karena secara preventif perlu menjaga agar kejahatan-kejahatan diakibatkan oleh penggunaan senjata api dapat diatasi. Hal ini sangat kontradiktif dengan fenomena adanya pemberian mahar berupa senjata api dalam perkawinan suku adat Papua yang tentunya sejak adanya tradisi tersebut, maka peredaran senjata api semakin banyak di masyarakat. Olehnya itu dasar tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis keabsahan senjata api dalam tradisi perkawinan suku asli Papua di Pegunungan Arfak dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya tradisi ini.

#### **B. Keabsahan Senjata Api sebagai Mas Kawin dalam Adat Perkawinan Pada Masyarakat Pegunungan Arfak Papua Barat**

Perkawinan adakah akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Tuhan yang Maha Esa, dan melalui perkawinan itu terbentuk sebuah keluarga yang berkomitmen untuk mendirikan beberapa peraturan hidup khusus yang dijadikan sebagai pedoman berkeluarga demi menciptakan sebuah keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>12</sup>

Perkawinan merupakan hal yang paling penting, karena dengan perkawinan tiap makhluk hidup diatur berdasarkan aturan negara, agama dan tradisi dalam masyarakat, sehingga perkawinan tersebut dianggap sah.<sup>13</sup> Misalnya dalam tradisi masyarakat adat Suku Arfak di masa lampau, perkawinan yang umumnya terjadi bersifat perkawinan antar marga. Maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan di luar marga dalam lingkungan satu kampung. Namun dalam pelaksanaannya kadangkala juga terjadi perkawinan sesama marga. Alasan melakukan perkawinan dalam marga yang sama dikarenakan agar mas kawin tidak keluar atau berpindah tangan ke orang lain, sehingga mas kawin tersebut tidak dapat kembali ke pemberi

---

<sup>12</sup>Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015). Lihat juga Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2.

mas kawin atau penerima wanita, dengan demikian hanya berputar pada sekitar kerabat dekat maupun jauh saja atau dapat kembali ke penerima wanita atau pemberi mas kawin.

Ada beberapa pekanisme pernikahan adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Suku Arfak di Pegunungan Arfak, antara lain:

1. Adat meminta izin, yaitu sebelum melakukan pernikahan, keluarga calon pengantin laki-laki harus meminta izin kepada keluarga calon pengantin wanita. Hal ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan menunjukkan bahwa calon pengantin laki-laki serius untuk menikahi calon pengantin wanita.
2. Adat membayar uang *dowry*, yaitu setelah izin diberikan, keluarga calon pengantin laki-laki harus membayar uang *dowry* kepada keluarga calon pengantin wanita. Uang *dowry* merupakan uang yang diberikan kepada keluarga calon pengantin wanita sebagai tanda bahwa calon pengantin laki-laki serius untuk menikahi calon pengantin wanita.
3. Adat mempersiapkan pernikahan, yaitu setelah uang *dowry* dibayarkan, keluarga calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin wanita akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pernikahan, seperti menyewa gedung pernikahan, menyiapkan makanan, dan lain sebagainya.
4. Adat melakukan pernikahan, yaitu pada hari pernikahan, calon pengantin laki-laki akan menjemput calon pengantin wanita di rumahnya, kemudian bersama-sama melakukan acara pernikahan di gedung yang telah disewa. Setelah pernikahan, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita akan tinggal bersama di rumah yang telah disiapkan oleh keluarga calon pengantin laki-laki.
5. Adat memperkenalkan calon pengantin wanita, yaitu setelah pernikahan, calon pengantin wanita harus memperkenalkan diri kepada keluarga dan saudara-saudara calon pengantin laki-laki, serta memperlihatkan kemampuannya dalam memasak dan mengurus rumah tangga.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Yusak Dowansiba, "Dinamika Perkawinan Adat Masyarakat Arfak Suku Meyah di Kampung Yoom Nuni Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari," *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008).

Proses perkawinan di tiap komunitas etnik berbeda-beda. Dalam tahapan menuju prosesi perkawinan di manapun yang mengenal perkawinan jujur, pasti ada proses pembayaran mas kawin. Mas kawin atau *bride price* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki atau seorang pemuda kepada gadis atau pihak perempuan.<sup>15</sup> Adapun maksud awal dari adanya pembayaran mas kawin mula-mula mengganti kerugian dalam suatu kelompok manusia, terutama suatu kelompok kecil. Tiap warga yang ada di kelompok tersebut merupakan tenaga potensial yang sangat penting bagi kehidupan kelompok itu. Dengan demikian, bila seorang gadis dibawa untuk kawin, maka kelompok secara keseluruhan akan menderita kerugian sehingga mas kawin itulah merupakan harga penggantinya.

Hubungan yang tidak terpisah antara perkawinan dengan mas kawin sebagai konsekuensi dalam pembayaran harta mas kawin pun banyak ditemui pada berbagai etnik seperti tata cara pembayaran sampai jumlah yang telah ditentukan, pihak-pihak yang terlibat, dan lain sebagainya. Mas kawin boleh dikatakan merupakan bagian terpenting dalam rangkaian proses perkawinan yang dinyatakan secara adat atau perkawinan yang umum dilakukan.

Sebagian besar masyarakat Suku Arfak di Pegunungan Arfak menjadikan senjata api sebagai mas kawin pernikahan. Di sini sebagai konsekuensi dari pembayaran tersebut. Tidak jarang hal itu berujung pada proses pidana lantaran senjata api yang diserahkan adalah senjata api ilegal, dan juga pergeseran kepemilikan senjata api tanpa dasar yang jelas. Budaya tersebut berlaku di sebagian masyarakat Pegunungan Arfak. Budaya ini diterapkan karena masyarakat menilai benda tersebut memiliki nilai ekonomi bagi kehidupan mereka.

Masyarakat adat Suku Arfak mengenal senjata api sebagai alat berburu. Dengan alat tersebut, masyarakat Suku Arfak lebih mudah memperoleh hasil. Atas dasar pola pikir masyarakat inilah, maka terbentuk bahwa senjata api memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga senjata api dianggap sebagai simbol dalam

---

<sup>15</sup>Yakonias Salabai, "Persepsi dan Respon Ruang Tua Arfak terhadap Pergeseran Nilai Perkawinan Adat Suku Besar Arfak di Kelurahan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Papua Barat," *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).

kebudayaan Suku Arfak. Di sisi lain, senjata api sudah masuk dalam kategori hukum kebiasaan dan/atau budaya adat istiadat yang masih hidup sampai hari ini dan tidak digunakan untuk membunuh. Adapun senjata api yang digunakan sebagai mas kawin dalam bentuk *mouser* laras panjang dan laras pendek yang digunakan tentara Belanda dan nilainya sangat mahal.

Mas kawin pada masyarakat Pegunungan Arfak adalah harta berupa barang-barang dari pihak laki-laki yang dipergunakan dalam proses pembayaran mas kawin berupa senjata api. Mas kawin tersebut disimpan sebagai sesuatu yang punya nilai dan bisa digunakan dalam kegiatan yang membutuhkan harta atau mas kawin tersebut, misalnya pada upacara tertentu. Proses pemberian mas kawin pada masyarakat Suku Arfak, yaitu pihak pembayar mas kawin adalah pihak laki-laki. Bukan saja orang tua dari laki-laki, tapi juga keluarga terdekat seperti saudara laki-laki ayah, saudara perempuan ayah, saudara laki-laki ibu.<sup>16</sup> Proses pemberian itu dilakukan dengan bertatap muka atau pertemuan adat bahwa anak perempuan suku Arfak dibeli atau dibayar dengan senjata api.

Adapun penyerahan mas kawin dengan senjata api melambangkan perempuan itu mahal bagi Suku Arfak, dan ketika laki-laki menyerahkan senjata api, maka masyarakat adat mengatakan laki-laki adalah orang berada dalam masyarakat Suku Arfak. Namun pemberian senjata api bagi laki-laki terpandang Suku Arfak yang mau meminang/melamar seorang perempuan dari Suku Arfak dan pemberian mas kawin senjata api tidak berlaku apabila laki-laki Suku Arfak meminang perempuan dari suku lain.

Jika menganalisis persepsi masyarakat Suku Asli Papua berbeda dalam pelaksanaan perkawinan adat menurut undang-undang perkawinan. Pola persepsi pertama (diikuti sebagian besar orang Arfak) menunjukkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan mereka tetap bersikukuh mempertahankan nilai adat perkawinan Suku Besar Arfak. Pola persepsi kedua, selain melaksanakan apa yang

---

<sup>16</sup>Yuliana Yacomina Numberi, "Perjodohan Perkawinan Anak Perempuan Pada Suku Arfak Di Perdesaan Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Studi Kasus di Distrik Nenci Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat)," *Tesis* (Depok: Universitas Indonesia, 2018).

menjadi nilai adat perkawinan Arfak, mereka juga dapat mempertimbangkan urgensi undang-undang perkawinan, karena pada dasarnya undang-undang perkawinan banyak yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam nilai adat perkawinan Suku Besar Arfak.<sup>17</sup>

Persoalannya ketika adat dan negara diperhadapkan, maka terjadi benturan, di mana adat pemberian mas kawin pada masyarakat Suku Arfak bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang pada dasarnya Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Hal ini dikarenakan hanya Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api. Senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri, izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian mas kawin berupa senjata api tidak jarang berujung pada proses pidana lantaran senjata api yang diserahkan adalah senjata api ilegal. Kepemilikan senjata api tentu keliru dan menyimpang dari aturan budaya yang sebenarnya. Jika nantinya terjadi masalah sudah pasti senjata api tersebut disalahgunakan dan dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Irjen Tornagogo selaku Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat mengemukakan bahwa masyarakat yang dengan kesadaran sendiri menyerahkan senjata api tidak diproses, namun akan dirangkul. Papua Barat aman, sehingga mari kita membangun Papua Barat dengan baik tanpa kekerasan. Kepemilikan senjata tentu keliru dan menyimpang dari aturan budaya yang sebenarnya. Sebab jika nantinya terjadi masalah sudah pasti senjata api tersebut disalahgunakan dan dapat menghilangkan nyawa orang lain, masyarakat Papua Barat yang masih menyimpan senjata api untuk kepentingan mahar perkawinan agar segera menyerahkan kepada pihak kepolisian maupun TNI agar tidak disalahgunakan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Salabai, "Persepsi dan Respon Ruang Tua Arfak ...."

<sup>18</sup>Haryono Wahyudiyanto, "Kepemilikan Senjata di Papua Barat Tinggi, Ternyata Senpi Sering Jadi Mahar Perkawinan," SoloposNews, Kamis 6 Mei 2021, <https://news.solopos.com/kepemilikan-senjata-di-papua-barat-tinggi-ternyata-senpi-sering-jadi-mahar-perkawinan-1123340>, diakses 30 November 2023.

Penggunaan senjata api sebagai mas kawin dalam perkawinan sebagai kepercayaan masyarakat pegunungan Arfak memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya sebagai sebuah tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat pegunungan Arfak. Adapun senjata api yang dijadikan mas kawin seharusnya barang yang sudah lama dimiliki (barang klasik/peninggalan nenek moyang keluarga). Pemberian mas kawin berupa senjata api yang diserahkan secara turunan oleh keluarga laki-laki, seperti ayah laki-laki tersebut memberikan mas kawin senjata api kepada ibu laki-laki tersebut lalu diturunkan kepada sang anak untuk di jadikan lagi sebagai mas kawin.

Makna senjata api sebagai penghormatan pada pihak perempuan dan untuk membangun relasi kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan. Tuntunan pemberian senjata api dalam proses perkawinan mengandung nilai moral yang tinggi, yaitu senjata api sebagai simbol bahwa wanita tidak boleh diperlakukan seenaknya dan melambangkan perempuan itu mahal bagi Suku Arfak.

Di sisi lain, dampak negatifnya adalah jika pemberian mahar berupa senjata api, apabila nantinya digunakan untuk melakukan tindak pidana. Olehnya itu, kepemilikan senjata api untuk mas kawin dalam perkawinan seharusnya dilaporkan dan didaftarkan kepemilikannya kepada pihak berwenang, sehingga tidak dianggap memiliki senjata ilegal yang dapat merugikan secara pribadi.

### **C. Akibat Hukum Pemberian Senjata Api sebagai Mas Kawin dalam Adat Perkawinan Masyarakat Pegunungan Arfak Papua Barat**

Penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No.17). Kemudian prosedur kepemilikan senjata api diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Dalam Peraturan Kapolri disebutkan lima kategori perorangan atau pejabat yang diperbolehkan memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, pejabat swasta, pejabat TNI/Polri, purnawirawan TNI/Polri.<sup>19</sup> Selain itu terdapat juga aturan terkait kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, disebutkan jenis-jenis senjata api yang digunakan, yaitu: senjata api, pistol angin (*air pistol*), senapan angin (*air rifle*) dan *airsoft gun*.<sup>20</sup>

Jika dibandingkan dengan aturan terkait kepemilikan senjata api legal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang menyebutkan jenis-jenis senjata api yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil, berbeda dengan jenis senjata api yang digunakan oleh masyarakat adat asli Papua Pegunungan Arfak yang menggunakan jenis senjata api *mousser* laras panjang dan *mousser* laras pendek yang merupakan senjata api di zaman penjajahan Belanda dan sangat mahal harganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>21</sup> Perizinan dan pendaftaran ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api. Pendaftaran. Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, bahwa:

---

<sup>19</sup>Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya*.

<sup>20</sup>Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga*, pasal 4 ayat (1).

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, pasal 15 ayat (2) huruf c.

Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya.<sup>22</sup>

Selanjutnya bagi setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus didaftarkan dan diperlihatkan ke Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang yang ditunjuknya<sup>23</sup> dan mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.<sup>24</sup>

Penggunaan dan kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat Pegunungan Arfak dijelaskan dari wawancara dengan Novia Jaya bahwa:

Mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat adat asli Papua di di Pegunungan Arfak, bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja dan bukan untuk mahar. Senjata api untuk olahraga ini tidak boleh dikuasai oleh si atlet atau dimiliki pribadi. Senjata tersebut harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah. Jadi, pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai senjata apa yang boleh digunakan untuk melindungi diri, yang terdapat pengaturannya adalah mengenai senjata api dan senjata api untuk kepentingan olahraga dan bukan untuk mahar perkawinan.<sup>25</sup>

Berdasarkan aturan dan hasil wawancara tersebut terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana.<sup>26</sup> Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Artinya kepemilikan senjata api oleh masyarakat adat Pegunungan Arfak yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan adalah sesuatu yang ilegal dan dapat dikenakan pidana,

---

<sup>22</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api. Pendaftaran. Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*, pasal 5 ayat 1.

<sup>23</sup>*Ibid.*, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, pasal 9 ayat 1

<sup>24</sup>*Ibid.*, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3.

<sup>25</sup>Novia Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Papua Barat, *Wawancara*, tanggal 16 November 2022.

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948*, pasal 14.

walaupun itu tujuannya adalah memenuhi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat adat, khususnya dalam pemberian mas kawin dalam perkawinan.

#### **D. Kesimpulan**

Keabsahan atau legalitas senjata api sebagai mas kawin tidak berlaku pada pernikahan masyarakat Pegunungan Suku Arfak karena senjata api hanya dapat dimiliki oleh aparat penegak hukum serta pasukan pengamanan yang memiliki izin penggunaan senjata api. Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 menjelaskan bahwa masyarakat adat Papua yang menggunakan senjata api sebagai mas kawin dalam perkawinan tidak berhak memiliki senjata api. Atas dasar ini, kepemilikan senjata api oleh masyarakat adat asli Papua dinilai ilegal karena tidak memiliki izin atas kepemilikannya dan tidak termasuk orang yang berhak memiliki senjata api.

Akibat hukum berlakunya kebiasaan/adat istiadat orang asli Papua tentang pemberian senjata api sebagai mas kawin di Pegunungan Arfak maka pernikahan tersebut dianggap sah karena senjata api hanya merupakan simbol dalam adat masyarakat pegunungan Arfak dan dianggap memiliki nilai-nilai sejarah yang telah diturunkan secara turun temurun dan bukan merupakan aspek yang membatalkan suatu pernikahan, namun saja dalam kepemilikan harus secara legal, sehingga tidak dianggap melanggar perundang-undangan.

#### **Daftar Pustaka**

- Alting, Husen. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Bukido, Rosdalina. *Hukum Adat*. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Darwis, Rizal, dan Asna Usman Dilo. "Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa." *el Harakah* 14, no. 2 (2012): 186-205.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- Deda, Andreas Jefri, dan Suriel Semuel Mofu. "Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai Orang Asli Papua Ditinjau dari Sisi

- Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian.” *Jurnal Administasi Publik* 11, no. 2 (2014): 11-22.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dowansiba, Yusak. “Dinamika Perkawinan Adat Masyarakat Arfak Suku Meyah di Kampung Yoom Nuni Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari.” *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga*.
- Numberi, Yuliana Yacomina. “Perjodohan Perkawinan Anak Perempuan Pada Suku Arfak Di Perdesaan Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Studi Kasus di Distrik Nenei Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat).” *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia, 2018.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api. Pendaftaran. Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Adat*. Cet. 1; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Salabai, Yakonias. “Persepsi dan Respon Ruang Tua Arfak terhadap Pergeseran Nilai Perkawinan Adat Suku Besar Arfak di Kelurahan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Papua Barat.” *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Wahyudiyanto, Haryono. “Kepemilikan Senjata di Papua Barat Tinggi, Ternyata Senpi Sering Jadi Mahar Perkawinan,” SoloposNews, Kamis 6 Mei 2021, <https://news.solopos.com/kepemilikan-senjata-di-papua-barat-tinggi-ternyata-senpi-sering-jadi-mahar-perkawinan-1123340>